



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

MEKANISME PROSEDUR



1

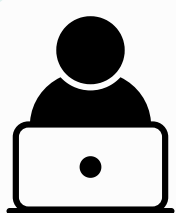
**BIRO SDM KEMENDIKBUDRISTEK MENYAMPAIKAN
USUL PESERTA PELATIHAN ORIENTASI PPPK
KEPADA KAPUSDIKLAT**

Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek menyampaikan usulan peserta Pelatihan Orientasi PPPK kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbudristek.

2

**KAPUSDIKLAT MELAKUKAN PEMANGGILAN
PESERTA MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA**

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Orientasi PPPK melalui instansi asal peserta.
Jumlah peserta Pelatihan Orientasi PPPK paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan.



3

**PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI
KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN
PADA SIMDIKLAT**

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4

PESERTA MENGIKUTI PEMBELAJARAN

- 1) Pembelajaran Mandiri (LMS)
- 2) Peserta melakukan lapor masuk di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- 3) Pembelajaran Klasikal di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek/lokasi pelatihan



5

**PESERTA YANG MENYELESAIKAN PEMBELAJARAN MENDAPAT
SERTIFIKAT**

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan proses pembelajaran akan menerima Sertifikat.